

# PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFEK NIKAH SESAMA SUKU DI DESA LUBUK SIAM KECAMATAN SIAK HULU PERSPEKTIF HADIS

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

**M. RIZKI HABIBILLAH**  
NIM : 11930110978

**Pembimbing I**  
**Dr. Adynata M.Ag**

**Pembimbing II**  
**Agus Firdaus Candra Lc., MA**

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**T.A. 1445 H/2023 M**

Hak cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi masyarakat terhadap efek nikah sesama suku di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar perspektif hadis.

Nama : M.Rizki Habibillah  
Nim : 11930110978  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Sukiyat, M.Ag

NIP. 1197010102006041001

Sekretaris/Penguji II

Khairiah, M.Ag

NIP. 197301162005012004

MENGETAHUI

Penguji III

Lukmanul Hakim, S.ud.MIRKH, Ph.D

NIP. 19130317088

Penguji IV

Dr. Saifullah, M.Us

NIP. 196604021992031002



UIN-SUSKA RIAU

**Dr. Adynata M.Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudari/i

**A.n. M.Rizki Habibillah**

Kepada Yth.

**DEKAN Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : M.Rizki Habibillah

NIM : 11930110978

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul : Persepsi masyarakat terhadap Efek Nikah Sesama Suku Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Perspektif Hadis

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 6 juli 2023

Pembimbing I

Dr. Adynata M.Ag

NIP. 19770512 200604 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Agus Firdaus Chandra Lc., MA**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudari/i

**A.n. M.Rizki Habibillah**

Kepada Yth.

**DEKAN Fakultas Ushuluddin**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : M.Rizki Habibillah

NIM : 11930110978

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul : Persepsi masyarakat terhadap Efek Nikah Sesama Suku Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Perspektif Hadis

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 6 Juli 2023

Pembimbing II

Agus Firdaus Chandra Lc.,MA

NIP. 19850829 201503 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : M.Rizki Habibillah  
**Tempat/Tgl Lahir** : Lubuk Siam, 12 Juni 2001  
**NIM** : 11930110978  
**Fakultas/Prodi** : Ushuluddin / Ilmu Hadis  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Hadis Terhadap Efek Nikah Sesama Suku Di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 6 juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**M.Rizki Habibillah**  
**NIM : 11930110978**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sehingga jadilah sebuah skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.). Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Baginda Rasulullah Shallallah 'alaihi Wa sallam dan semoga kita semua bisa memperoleh syafa'at darinya di Hari Kemudian. Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian penulis yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Efek Nikah Sesama Suku di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Perspektif Hadis". Penulis menyadari skripsi ini akan menghadapi jalan yang buntu tanpa bantuan berbagai pihak. Hanya doa kepada Allah yang dapat penulis ucapkan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak, baik secara moral maupun material. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Ali.T) dan Ibunda (Kulin) tercinta yang telah menjadi inspirator dan motivator bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga untuk kakak dan abang yang telah memberikan dukungan serta doa terbaiknya.
2. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.Us. beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas serta pelayanan selama penulis menempuh pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
4. Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hadis atas kemudahan dan kelancaran pelayanan studi penulis.
5. Ayahanda Prof. Dr. Zikri Darussamin M.Ag selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberi arahan dan pembelajaran berharga kepada penulis sejak awal perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag dan Agus Firdaus Chandra Lc., MA selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas motivasi dan arahan yang ayahanda berikan kepada penulis. Serta terimakasih banyak kepada para dosen yang telah ikhlas memberikan ilmu selama penulis di bangku perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Para informan yang telah bersedia memberikan data kepada penulis sehingga bisa terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, mulai dari bantuan ide, dukungan dan semangat yang diberikan.

Pekanbaru, 8 Mei 2023

Penulis

**M.Rizki Habibilah**

**Nim. 11930110978**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Nota Dinas</b>	
<b>Surat Pernyataan</b>	
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Pedoman Literasi</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB 1 Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Penegasan Istilah .....	3
D. Identifikasi Masalah .....	4
E. Batasan Masalah.....	4
F. Rumusan Masalah .....	5
G. Tujuan Peneltian.....	5
H. Manfaat Penelitian .....	5
I. Sistematika penulisan.....	6
<b>BAB II Kerangka Teori</b> .....	<b>8</b>
A. Landasan Teori.....	8
1. Nikah.....	8





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a.	Pengertian Nikah.....	8
b.	Rukun dan Syarat Nikah .....	9
c.	Hukum Nikah .....	12
2.	Hadis .....	13
a.	Hadis-Hadis Terkait Nikah .....	13
b.	Dalil tentang pernikahan Yang Dilarang.....	14
3.	Thiyarah .....	15
a.	Pengertian Thiyarah .....	15
b.	Hadis Terkait Thiyarah .....	15
B.	Tinjauan Pustaka .....	16
<b>BAB III</b>	<b>Metodologi Penelitian .....</b>	<b>21</b>
A.	Jenis Penelitian.....	18
B.	Tempat Dan Waktu Penelitian .....	18
1.	Tempat penelitian.....	18
2.	Waktu Peneltian .....	18
C.	Sumber Data.....	19
1.	Sumber Data Primer .....	19
2.	Sumber Data Sekunder.....	19
D.	Metode Pengumpulan Data .....	20
E.	Teknik Analisis data.....	21
<b>BAB IV</b>	<b>Pembahasan .....</b>	<b>22</b>
A.	Keyakinan Masyarakat Terhadap Efek Nikah Sesama Suku di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu .....	22
1.	Profil Desa.....	22
2.	Sejarah Dilarangnya Nikah Sesama Suku.....	28
3.	Keyakinan Masyarakat Terhadap Efek Nikah Sesama Suku .....	30



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pandangan Ulama Lubuk Siam Terkait Keyakinan Efek Nikah Sesama Suku .....	36
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Sesama Suku Di Desa Lubuk Siam...38	
1. Akan Memiliki Keturunan Yang Cacat.....	40
2. Akan Diterkam Binatang Buas seperti Harimau dan Buaya.....	42
3. <i>Iduik Indak Kan Codak</i> ( dearajat hidupnya tidak akan naik atau hidupnya akan susah ).....	44
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA.....</b>	<b>51</b>
<b>DOKUMENTASI WAWANCARA.....</b>	<b>56</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 054.b/U/1987. Sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, Pandang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang :      â      misalnya قال      menjadi qâla



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal panjang;	î	misalnya قِيلَ	menjadi qîla
Vokal panjang;	û	misalnya دُونَ	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggunakan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=	و	misalnya	قَوْلٌ	menjadi qawlun
Diftong (ay)=	ي	misalnya	خَيْرٌ	menjadi khayr

**C. Ta` Marbutah**

*Ta` marbutah* ditranliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta` marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al- risalat\_ al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih* maka ditransliterasikan menggunakan huruf *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafazh al- Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan...
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya` lam yakun.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **M.RIZKI HABIBILLAH (2023):PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFEK NIKAH SESAMA SUKU DI DESA LUBUK SIAM KECAMATAN SIAK HULU PERSPEKTIF HADIS.**

Pernikahan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Pernikahan juga merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahkan diwajibkan apabila seseorang telah memenuhi persyaratannya. Lantas bagaimana jika suatu pernikahan yang seharusnya dilandasi rasa suka justru menjadi keterpaksaan atau jika kedua pasangan sudah saling suka lantas tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan dikarenakan adanya larangan menikahi pasangan sesama suku sebagaimana yang terjadi di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, dengan alasan akan mendatangkan kesialan dan musibah. Sementara itu dalam hadisnya Nabi justru melarang seseorang untuk percaya pada suatu kesialan atau yang disebut *Thiyarah*. Maka dari permasalahan ini penulis melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Efek Nikah Sesama Suku Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Perspektif Hadis”. Dengan rumusan masalah Bagaimana persepsi masyarakat terhadap efek Nikah Sesama Suku di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu dan Bagaimana pandangan hadis terhadap efek Nikah Sesama Suku di Desa Lubuk Siam. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun hasil penelitian adalah bahwa sebagian Masyarakat meyakini jika pernikahan sesama suku dilaksanakan maka akan terjadi musibah. Seperti keturunannya akan cacat, diterkam binatang buas, dan hidupnya akan susah. Ternyata keyakinan masyarakat yang melarang diadakannya nikah sesama suku bukan tanpa landasan melainkan berdasarkan hadis Nabi. Akan tetapi hadis yang digunakan berstatus Gharib (asing) bahkan sebagian ulama menilainya munkar. selain itu ada yang perlu diperbaiki dalam hal keyakinan efek dari pernikahan sesama suku karena kurang sesuai dengan hadis Nabi.

**Kata Kunci : Thiyarah, Hadis, Nikah.**



## الملخص

محمد رزقي حبيب الله، (2023): تصور المجتمع حول تأثير الزواج في القبيلة في قرية لوبوك سيام بمديرية سيالك هولو من منظور الحديث

إن الزواج هو اتفاق أو رباط مقدس بين الرجل والمرأة على أساس الحب المتبادل بين الطرفين. الزواج أيضًا أمر أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى أوجبه إذا كان شخص ما قد استوفى الشروط. إذن ماذا لو أصبح الزواج الذي يجب أن يعتمد على الإعجاب قسريًا أو إذا كان الرجل والمرأة يجب بعضهما البعض بالفعل، فلا يُسمح لهما بالزواج لأن هناك حظرًا على الزواج في القبيلة كما حدث في قرية لوبوك سيام، بمديرية سيالك هولو، على أساس أنه سيؤدي إلى سوء الحظ والكارثة. وفي نفس الوقت، نهي النبي في حديثه عن الإيمان بسوء الحظ أو ما يسمى بالطيرة. لذا من هذه المشكلة أجرى الباحث دراسة بعنوان "تصور المجتمع حول تأثير الزواج في القبيلة في قرية لوبوك سيام بمديرية سيالك هولو من منظور الحديث". مع صياغة مشكلة كيف هو تصور المجتمع حول تأثير الزواج في القبيلة في قرية لوبوك سيام بمديرية سيالك هولو وما هو رأي الحديث في آثار الزواج في القبيلة في قرية لوبوك سيام. يصنف هذا البحث على أنه بحث نوعي مع نوع البحث الميداني. نتائج الدراسة هي أن بعض الناس يعتقدون أنه إذا تم الزواج في القبيلة، فستحدث كارثة. على سبيل المثال، سيصاب نسلهم بالشلل، وتأكلهم الحيوانات البرية، وستكون حياتهم صعبة. اتضح أن اعتقاد الناس بتحريم الزواج في القبيلة ليس بدون أساس ولكنه قائم على حديث النبي. ومع ذلك فالحديث المستخدم غريب وحتى بعض العلماء يعتبرونه منكرًا، وبعيدًا عن ذلك هناك ما يلزم تصحيحه من حيث الإيمان بآثار الزواج في القبيلة لعدم اتفاق مع حديث النبي.

الكلمات الدلالية: طيرة، حديث، زواج



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**M. Rizki Habibillah, (2023):The Effects of Fellow-Ethnic Marriage on Community Perception in Lubuk Siam Village, Siak Hulu Sub-District, Hadist Perspective.**

Marriage was an agreement or sacred bond between a man and a woman based on a mutual love one another, mutually willing and willing between the two parties. Marriage was also something that was recommended by Rasulullah SAW and it was obligated if someone has fulfilled the requirements. Thus, how can a marriage that was supposed to be based on mutually loved each other became coerced or if both partners already loved each other then they were not allowed to get married due to a ban of marrying fellow-ethnic couples as happened in Lubuk Siam Village, Siak Hulu District, by the reason would bring bad luck and disaster. Meanwhile, in the *Hadist* of the Prophet Muhammad SAW banned someone to believe the bad luck or what was called *Thiyarah*. So, from this problem, the researcher conducted a research entitled "The Effects of Fellow-Ethnic Marriage on Community Perception in Lubuk Siam Village, Siak Hulu Sub-District, *Hadist* Perspective". The formulations of the problems in this research were: how the publics' perceptions of the effects of fellow-ethnic marriage was and what the effects of fellow-ethnic marriage viewed from the *Hadist* in Lubuk Siam village. It was a field research. The findings of this research showed that some people believed that if fellow-ethnic marriage was conducted, a disaster would occur, for example, their offspring would be crippled, eaten by wild animals, and their life would be difficult. The peoples' beliefs about banned fellow-ethnic marriages were not without foundation, but it was based on the *Hadist* of the Prophet Muhammad SAW. However, the *Hadist* used was the *Gharib* (foreign) status, even some scholars considered it *Munkar*. Besides that, there was something that was needed to be corrected in terms of the belief in the effect of fellow-ethnic marriage, because it was not in accordance with the *Hadist* of the Prophet Muhammad SAW.

**Keywords: Thiyarah, Hadist, Marriage.**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah ikatan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan masyarakat adat arti perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam hal perkawinan menganut sistem perkawinan eksogami yang artinya Desa Lubuk Siam mengharuskan masyarakatnya untuk menikah dengan orang diluar suku keluarganya. Apabila menikah dengan orang dari sukunya sendiri maka itu merupakan pantangan atau larangan pernikahan yang dikenal dengan Pernikahan sesama suku. Di Desa Lubuk Siam ini sendiri terdiri dari dua suku asli, yaitu Suku Chaniago Dan Suku Melayu.

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Suwardi, dkk, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011, hlm.44.





© Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang  
 © Halal & Tematik UIN Suska Riau  
 Sistem Informasi University of Sultan Syarif Kasir

**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan sesama suku merupakan pernikahan yang dilarang menurut adat istiadat Desa Lubuk Siam karena pernikahan ini di anggap pernikahan antara sanak keluarga dekat karena memiliki persamaan suku. Pernikahan sesama suku di Desa Lubuk Siam ini dilarang karena dahulunya para nenek moyang telah bersumpah bahwasanya masyarakat yang bersuku Chaniago tidak boleh menikah dengan masyarakat bersuku Chaniago lainnya, begitu juga dengan suku Melayu. Jika aturan ini dilanggar maka akan ada konsekuensi atau akan ada musibah yang menimpa para pelanggar aturan. Diantaranya yaitu akan diusir dari kampung. Seandainya masih bertahan di kampung maka akan ada musibah yang akan menimpa seperti, jika mandi disungai akan di terkam buaya, jika melakukan perjalanan di hutan akan di makan harimau, akan melahirkan anak-anak yang cacat dan musibah-musibah lainnya.

Aturan-aturan ini sengaja dibuat oleh leluhur di Desa Lubuk Siam, agar anak cucu mereka menyadari betapa pentingnya mematuhi peraturan adat yang telah dibuat oleh para leluhur. Sebab itulah masyarakat meyakini bahwa jika melakukan pernikahan sesama suku akan berdampak buruk pada kehidupan seseorang yang melanggarnya. Beberapa musibah dan hal-hal buruk akan datang silih berganti jika pamali ini terus di lakukan.<sup>3</sup>

Akan tetapi jika dilihat dari segi agama, pernikahan sesama suku ini tidak dilarang oleh syariat, sebab tidak ada termasuk kedalam syarat-syarat atau kategori dilarangnya menikah menurut Al-Qur'an dan Hadis. Namun masyarakat beranggapan bahwasanya jika efek negatif nikah sesama suku itu benar terjadi jika di langgar. Padahal sudah jelas keyakinan terhadap khurafat atau yang juga dikenal dengan Tathayyur sangat dilarang oleh agama Islam, kita dilarang percaya bahwa suatu hal akan mendatangkan sial bila kepercayaan itu lahir tanpa dalil syar'i. Sebagaimana Hadis Nabi :

Dari Abdullah bin Mas'ud R.A, Nabi SAW bersabda :

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak afrizal datuk sati di Desa Lubuk Siam pada tanggal 10 Desember 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

Thiyarah adalah kesyirikan, Thiyarah adalah kesyirikan, Thiyarah adalah kesyirikan. Dan setiap kita pasti pernah mengalaminya. Namun Allah hilangkan itu dengan memberikan Tawakkal (dalam hati)". (HR. Abu Daud no. 3910, Dishahihkan Al Albani Dalam Shahih Abu Daud).<sup>4</sup>

Dari Hadis tersebut sudah jelas bahwa keyakinan atau kepercayaan terhadap khurafat atau pamali itu sangat di larang oleh Nabi kita yakni Muhammad SAW. Sebab yang menentukan takdir seorang hamba adalah Allah SWT.

Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti kebenaran dari permasalahan tersebut, dan mengaitkannya dengan hadis Nabi. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : **Persepsi Masyarakat Terhadap Efek Nikah Sesama Suku Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Perspektif Hadis.**

#### B. Alasan Memilih Judul

Berdasarkan latar belakang diatas maka alasan penulis memilih judul adalah :

1. Karena adanya persepsi masyarakat di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terhadap efek nikah sesama suku, yang merupakan keyakinan keliru dan bertentangan dengan syari'at.

#### C. Penegasan Istilah

##### 1. Suku

Suku adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya, karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal usul, tempat asal, serta kebudayaannya.

##### 2. Khurafat / Thiyarah

<sup>4</sup> Abu Dawud, *Sunan abu Dawud*, (Beirut : Maktabah Al-Ashriyah, 1431 H) jilid 4, hlm.17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khurafat atau Thiyarah ialah semua cerita atau rekaan, khayalan, ajaran-ajaran tentang pantangan atau larangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam.<sup>5</sup>

### 3. Desa Lubuk Siam

Desa Lubuk Siam merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

#### D. Identifikasi masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Pada persepsi dan kepercayaan masyarakat Desa Lubuk Siam terdapat hal yang tidak di benarkan oleh Syari'at.
2. Adanya persepsi masyarakat terhadap Tathayyur dalam nikah sesama suku.
3. Adanya hadis yang melarang Thatayyur.
4. Masalah percaya pada pamali nikah sesama suku ini sudah melekat pada masyarakat.

#### E. Batasan Masalah

Pernikahan sesama suku merupakan permasalahan yang ada di beberapa daerah, jika penulis meneliti semua tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka pada hal ini penulis membatasi masalah hanya pada permasalahan pernikahan sesama suku yang ada di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar saja.

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini maka penulis merasa perlu ada pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini terbatas hanya pada Efek Nikah Sesama Suku yang ada di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

<sup>5</sup> Anita, Salamah, *Khurafat Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Sido Rahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)*. (Lampung: UIN Raden Intang Lampung, 2018) hlm. 3.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini hanya fokus pada persepsi masyarakat terhadap efek Negatif Nikah Sesama Suku.

**F. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalahnya adalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap efek Nikah Sesama Suku di Desa Lubuk Siam ?
2. Bagaimana pandangan hadis terkait masyarakat terhadap efek Nikah Sesama Suku di Desa Lubuk Siam?

**G. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sebab dilarangnya Nikah Sesama Suku di Desa Lubuk Siam kecamatan siak hulu.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap efek Nikah Sesama Suku di Desa Lubuk Siamkecamata siak hulu

**H. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yaitu pengembangan teori-teori dan konsep dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan peneliti. Sedangkan manfaat praktis yaitu pengembangan bagi lembaga dan institusi terkait<sup>6</sup>. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis / Akademis

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pedoman Penulisan Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2019), hlm, 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang Hadis yang berkaitan dengan larangan berkeyakinan terhadap sesuatu efek Negatif Nikah Sesama Suku.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian tentang Hadis yang berkaitan dengan larangan berkeyakinan terhadap efek Negatif Nikah Sesama Suku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi masyarakat.

### I. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab tersebut saling berkaitan dengan bab lainnya. Adapun sistematika tersebut adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, alasan memilih judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori terdiri dari :

- A. Landasan Teori Pada bagian ini dijelaskan tentang beladiri silat, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya dan dalil-dalil yang mendukungnya.. Selain itu dijelaskan juga tentang kehilangan kesadaran atau kesurupan.
- B. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Terdahulu) Bagian ini berisi penelitian-penelitian yang ada dan pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki hubungan dengan penelitian penulis baik dalam bentuk artikel, jurnal maupun skripsi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan seputar metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang berkaitan dan ada di lapangan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu meninjau atau mencari kebenaran terhadap tradisi atau adat serta kebiasaan yang terjadi di masyarakat dengan sumber data dari wawancara, artikel, jurnal maupun skripsi.

**BAB IV****ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis tetapkan sebelumnya pada bab 2. Penulis menjelaskan bagaimana keyakinan masyarakat terhadap efek negatif nikah sesama suku serta bagaimana pandangan hadis terhadap keyakinan tersebut.

**BAB V****PENUTUP**

Pada bagian terdiri dari kesimpulan dan saran. Disini penulis akan memaparkan hasil kesimpulan secara ringkas dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya di bab 4. Selain itu penulis juga akan memberikan saran kepada pembaca mengenai rekomendasi hal-hal yang bisa diteliti untuk kedepannya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## A. Landasan Teori

## 1. Nikah

## a. Pengertian nikah

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.<sup>7</sup>

Kitab Fath al-Qarib yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wattî, jimak dan akad. Adapun diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.<sup>8</sup>

Berikut definisi para ulama dalam menjelaskan arti nikah secara istilah:

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

<sup>7</sup> Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

<sup>8</sup> Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at Kutub al-Arabiyyah, tth, hlm. 48.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan membayar harga.
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz “nikah” atau “tazwij” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.<sup>9</sup>

#### b. Rukun dan syarat nikah

##### 1) Wali

##### a) Pengertian Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal... batal.. batal.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliy muannatsnya adalah al-waliyah dan bentuk jamaknya adalah alawliya’ berasal dari kata walayali- walyan dan walayatan yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah AzZuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain.<sup>10</sup> Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah<sup>11</sup>. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Atas dasar penjelasan mengenai wali yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah. Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

#### b) Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil. Hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya.<sup>12</sup>

#### c) Syarat-Syarat Wali Nikah

- i. **Beragama Islam.** Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang Islam.<sup>13</sup>
- ii. **Telah dewasa dan berakal sehat.** dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134-135.

<sup>11</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 69.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>13</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 77.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- iii. **Laki-laki.** tidak boleh perempuan menjadi wali.
- iv. **Merdeka.** artinya tidak dalam pengampuan atau mahjur alaih.
- v. **Adil.** artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun.
- vi. Tidak sedang melakukan ihram.

#### 2) Saksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi adalah orang yg melihat atau mengetahui sendiri suatu kejadian. Pengertian lain soal saksi bisa ditemukan dalam KUHAP Pasal 1:26, yakni: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : “Hadist di kuatkandengan hadits-hadits lain”).

#### 3) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.<sup>14</sup> Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya:

<sup>14</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1, hlm. 34.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- a) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
  - b) Adanya Ijab dan Qobul
  - c) Adanya Mahar.
  - d) Adanya Wali.
  - e) Adanya Saksi-saksi.
- c. Hukum Nikah
- 1) Hukum Nikah
    - a) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
    - b) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
    - c) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
    - d) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
    - e) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 14 No. 2 tahun 2016, hlm. 189.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hadis

### a. Hadis-hadis terkait nikah

#### 1) Menikah bisa mensucikan diri

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الصَّخَّاءِ بْنِ مُزَاهِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرِ

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sallam bin Sawwar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Katsir bin Sulaim, dari Al-Dhahhak bin Muzahim, ia berkata: aku mendengar Anas bin Malik, ia berkata, aku mendengar Rasulullah *shallallah ‘alaihi wasallam* bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.”<sup>16</sup>

#### 2) Menikah termasuk sunnah Nabi

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي .. فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ .. فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ وَجَاءَ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun, dari Al-Qasim, dari A’isyah ia berkata: Rasulullah *shallallah ‘alaihi wasallam* bersabda: Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”<sup>17</sup>

#### 3) Menikah adalah setengah dari ibadah

<sup>16</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1, (Saudi Arabia: Dar Ihya al-Kitab, 1431 H), hlm. 597

<sup>17</sup> *Ibid*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>19</sup>

### 3. *Thiyarah*

#### a. Pengertian *thiyarah*

Tathayyur atau *thiyarah* yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu.<sup>20</sup>

Diambil dari kalimat: زَجَرَ الطَّيْرَ (menerbangkan burung).

Ibnul Qayyim (wafat th. 751 H) rahimahullah berkata: “Dahulu, mereka suka menerbangkan atau melepas burung, jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka menamakannya dengan ‘saa-ih’, bila burung itu terbang ke kiri, mereka namakan dengan ‘baarih’. Kalau terbangnya ke depan disebut ‘na-thih’, dan manakala ke belakang, maka mereka menyebutnya ‘qa-id’. Sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial dengan ‘baarih’ (burungnya terbang ke kiri) dan menganggap mujur dengan ‘saa-ih’ (burungnya terbang ke kanan) dan ada lagi yang berpendapat lain.”<sup>21</sup>

#### b. Hadis terkait *thiyarah*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ مُمَيَّرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اِحْرَاصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتِعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris, dari Robi’ah bin Utsman, Dari Muhammad bin Yahya bin Habban, Dari Al-A’raj, Dari Abu Hurairah, Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah dan pada keduanya terdapat kebaikan. Bersemangatlah mencari yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah

<sup>19</sup> Al-Qur’an Surah an-Nisa’ Ayat 23.

<sup>20</sup> an-Nihaayah (III/152), Manhajul Imaam asy-Syafi’i fii Itsbaatil ‘Aqiidah (I/273).

<sup>21</sup> Miiftaah Daar Sa’aadah (III/268-269) ta’liq dan takhrij Syaikh ‘Ali Hasan al-Halabi, cet. I-Daar Ibnu ‘Affan, th. 1416 H.



kepada Allah dan janganlah lemah. Jika suatu keburukan menimpahmu maka janganlah engkau berkata “ jika aku melakukan ini dan ini. Akan tetapi katakanlah Qadarullah Wamasya’afa’al ( ini adalah takdir Allah, dan Allah Melakukan yang ia kehendaki ).<sup>22</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana yang dijelaskan pada rumusan masalah bahwa penelitian ini membahas tentang keyakinan masyarakat terhadap Khurafat Nikah Sesama Suku di Desa Lubuk Siam perspektif Hadist. Dan juga penelitian ini belum pernah di bahas sebelumnya. Meskipun penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas topic yang cukup sama seperti :

### 1. Penelitian oleh Anita Salamah yang berjudul “ Khurafat Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sido Rahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara ).”

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Khurafat adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam karena tidak sesuai dengan perspektif Islam, khurafat termasuk perbuatan syirik yang harus di jauhi, karena cenderung mempercayai ada yang dapat memberi manfaat dan mudharat selain Allah SWT.

Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penulis yaitu larangan mempercayai khurafat dalam islam, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penulis lebih memfokuskan pada perspektif Hadist.

### 2. Penelitian oleh Femilya Herviani yang berjudul “ Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minang Kabau Perspektif Saddu Al-Dzariah : Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang.”

Penelitian ini membahas proses pernikahan serta penyebab larangan menikah sesuku dalam adat minangkabau prespektif hukum *Saddu al-Dzari’ah* studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang.

<sup>22</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ( Beirut: Dar Ihya al-Turats Al-‘Arabi, 1955), hlm. 2052.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini terdapat persamaan topik yaitu sama-saa membahas tentang larangan Nikah Sesama Suku. Akan tetapi yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu tidak adanya keyakinan masyarakat terhadap efek dari sanksi melanggar peraturan larangan menikah sesama suku. Dan juga tidak ada perspektif Hadist.

### 3. **Penelitian oleh Agus Fais Syanzali yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Kecapi, Tahunan, Jepara Tentang Pamali Melangsungkan Perkawinan Di Bulan Muharram.”**

Penelitian membahas tentang Perkawinan di sebagian masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara, antara lain masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dari para leluhurnya. Mereka tidak berani melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram, karena pada bulan tersebut diyakini sebagai hari yang tidak baik.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas keyakinan masyarakat terhadap tahayul. Perbedaannya, penelitian ini membahas keyakinan tentang larangan nikah di bulan muharaam sedangkan penulis membahas keyakinan tentang nikah sesame suku. Dan juga penelitian ini tidak ada perspektif Hadis-nya.





### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yakni mengumpulkan semua data yang ada di lapangan dan berkaitan dengan penelitian ini. Adapun topik penelitian Keyakinan Masyarakat Terhadap Efek Negatif Nikah Sesama Suku Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Adapun metode penelitian adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang data-datanya tidak berupa angka-angka.<sup>23</sup> Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang bentuk kata-katanya lisan maupun tulisan yang dicermati, dan benda-benda yang diamati sehingga dapat diambil makna secara tersirat pada benda tersebut.<sup>24</sup> Maka pada penelitian ini penulis akan meneliti Keyakinan Masyarakat terhadap efek negatif nikah sesama suku yang hasil penelitiannya berupa data deskriptif dan tidak berupa angka-angka untuk kemudian diolah dan disajikan pada bab 4.

### B. Tempat Dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di awal hingga pertengahan Desember 2022.

<sup>23</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA –Press, 2021) hlm. 7.  
<sup>24</sup> Sundo Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.



## C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana berasalnya data penelitian. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung di lapangan atau oleh orang yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>25</sup> Yaitu meliputi:

a. Informan, yaitu orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti yang terdiri dari : Ninik Mamak suku Chaniago, Ninik Mamak suku Melayu dan Ulama atau Pemuka Agama. Berikut adalah informan yang penulis wawancarai:

- 1) Afrizal.L ( Datuk Sati / Ninik Mamak Suku Melayu )
- 2) Abrianto S.Pd ( Datuk Ajo Panglimo / Ninik Mamak Suku Chaniago)
- 3) Hermansyah ( Datuk Sindo / Ninik Mamak Suku Melayu)
- 4) M.Nur ( Datuk Mojo Sutan / Ninik Mamak Suku Chaniago )
- 5) Wirmansyah S.Hi ( Imam Mesjid )
- 6) Amri ( Tokoh Masyarakat )
- 7) Dr. Hamzah M.Ag ( Tokoh Agama )
- 8) Inisial SA ( Masyarakat )

b. Kitab hadis

Kitab hadis yang 9 ( *Kutubutis'ah* ).

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak atau peneliti lain<sup>26</sup> seperti skripsi, tesis, artikel, jurnal dan bukubuku lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

<sup>25</sup> Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 19.

<sup>26</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 195.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif meliputi wawancara, observasi yang mendalam dan dokumentasi.<sup>27</sup>

#### 1. Observasi

Salah satu cara penulis mengumpulkan data adalah dengan cara observasi. Observasi adalah peneliti mengamati langsung dengan penglihatannya, pendengarannya, penciuman, perabaan, bahkan hingga pengecapannya.<sup>28</sup> Maka dalam hal ini penulis meninjau langsung bagaimana keyakinan masyarakat terhadap Efek Negatif Nikah Sesama Suku di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Siak Hulu.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif.<sup>29</sup> Wawancara dilakukan penulis untuk mendapatkan data atau informasi yang tidak diperoleh dari observasi. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan tanya jawab atau wawancara kepada informan atau orang-orang yang memiliki informasi seputar Khurafat Nikah Sesama Suku seperti mewawancarai Ninik Mamak atau penghulu adat dari Suku Chaniago dan Melayu secara langsung.

#### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penulis atau peneliti mencari data atau hal yang berkaitan dengan penelitiannya berupa catatan, manuskrip, surat kabar, agenda, atau sebagainya.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif (KL)*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), hlm. 19.

<sup>28</sup> Sandu Sitoyo dan M Ali Sodik, *Dasar....*, hlm. 90.

<sup>29</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 41.

<sup>30</sup> Sandu Sitoyo dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian....*, hlm. 77-78.



## E. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data maka selanjutnya peneliti menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan informasi,<sup>31</sup> dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah menganalisa data yang telah dikumpulkan dari wawancara, dokumen, gambar atau surat resmi lainnya yang diperoleh saat penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti terhadap orang-orang yang diteliti.<sup>32</sup>

Adapun langkah-langkah kerja yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah:

1. Menentukan masalah yang dibahas
2. Menetapkan hadis-hadis yang berkaitan dengan topic yang dibahas. Maka disini penulis menetapkan untuk membahas tentang bagaimana pandangan hadis terhadap keyakinan masyarakat terhadap efek negatif nikah sesama suku.
3. Mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi terutama seputar keyakinan masyarakat terhadap efek negatif nikah sesama suku.
4. Menyusun data-data yang di peroleh kemudian menganalisisnya.
5. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.

<sup>31</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 123.

<sup>32</sup> Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 41.



## BAB V

### PENUTUP

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Kesimpulan

1. Setelah dilakukan wawancara maka diperoleh hasil bahwa persepsi masyarakat Desa Lubuk Siam jika pernikahan sesama suku tetap dilaksanakan maka keturunannya akan cacat, akan diterkam binatang buas seperti harimau dan buaya, dan *iduiik indak kan codak* ( *derajat hidupnya tidak akan naik atau hidupnya akan susah*)
2. masyarakat Lubuk Siam memang berlandaskan dengan Hadis dalam menetapkan larangan nikah sesama suku. Akan tetapi hadis yang digunakan berstatus Gharib. Selain itu meskipun mereka sudah berlandaskan hadis namun ada yang perlu diperbaiki dalam hal persepsinya terhadap efek nikah sesama suku tersebut karena kurang sesuai dengan Hadis Nabi.

#### B. Saran

Demikianlah penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap efek nikah sesama suku di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu perspektif hadis. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Disamping itu penulis juga menemukan beberapa hal yang penulis anggap penting dan penulis menyarankan untuk diteliti oleh pembaca :

1. Efek negatif nikah sesama suku dan dampaknya terhadap meningkatnya angka kenakalan remaja.
2. Efek negatif nikah sesama suku terhadap kesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Dinury, Abdullah. *Ghorib Al-Hadits*. jilid 2. Baghdad: Mathba'ah Al-'Any, 1397H
- At-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut : Dar al-Gharb al-Islami, 1998), juz 4, no. 2516.
- Abu Dawud. *Sunan abu Dawud*, (Beirut : Maktabah Al-Ashriyah, 1431 H) jilid 4.
- Al-Tamimi, Abu Ya'la. *Musnad Abu ya'la*, Jilid 7, (Damaskus: Dar Al-Ma'mun Al-Turats, 1983).
- Kuzari, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Salamah, Anita. *Khurafat Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Sido Rahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)*. (Lampung: UIN Raden Intang Lampung, 2018).
- An-Nihaayah (III/152). Manhajul Imaam asy-Syafi'i fii Itsbaatil 'Aqiidah (I/273)*.
- Basuk. *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif (KL)*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1, (Saudi Arabia: Dar Ihya al-Kitab, 1431 H).
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Hasan, Iqbal. *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Mirqah Al-Su'ud Ila Sunan Abi Daud*, jilid 3, ( beirut : Dar ibn Hazm, 2012 ).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Mansur et al. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007).

Anwar, M.Khoiril. "Living Hadis" *Jurnal Farabi* Volume 12 Nomor 1 Juni 2015. Miftaah Daaris Sa'aadah (III/268-269) ta'liq dan takhrij Syaikh 'Ali Hasan al-Halabi, cet. I-Daar Ibnu 'Affan, th. 1416 H.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Model-Model Living Hadis*, (TH Press: Yogyakarta, 2005).

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats Al-'Arabi, 1955), hlm. 2052.

Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats Al-'Arabi, 1955).

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009).

Profil Desa Lubuk Siam, Pemerintahan Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Tahun 2018.

Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014).

Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA -Press, 2021).

Sitoyo, Sundo dan M. Ali Sodik. *Dasar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Suwardi, dkk. *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011.

Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary. *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi. *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at Kutub al-Arabiyah, tth.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pedoman Penulisan Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2019).

Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014).

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 14 No. 2 tahun 2016.



UIN SUSKA RIAU





## BIODATA PENULIS

Nama : M.Rizki Habibillah  
 NIM : 11930110978  
 Tempat /Tgl.Lahir : Lubuk Siam, 12 juni 2001  
 Alamat : Jl.Lubuk Siam, Desa Lubuk Siam, Kecamatn Siak Hulu,  
 Kabupaten kampar, Provinsi Riau.  
 Email : [11930110978@students.uin-suska.ac.id](mailto:11930110978@students.uin-suska.ac.id)  
 No.Hp : 082252404027/082255992175  
 Nama Orang Tua  
     Ayah : Ali.T  
     Ibu : Kulin  
 Anak Ke/Dari : Ke 7 / 7 bersaudara  
 Riwayat Pendidikan : 1. SDN 008 Lubuk Siam  
                           2. MTS Daarun Najah  
                           3. SMAN 2 Siak Hulu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR WAWANCARA**

**Lampiran Wawancara 1**

Narasumber : Afrizal.L ( Datuk Sati )  
 Tempat Wawancara : Desa Lubuk Siam  
 Hari / Tanggal : Selasa / 2 Mei 2023  
 Jabatan : Ninik Mamak Suku Melayu

- Pertanyaan Wawancara :
1. Berapa jumlah suku di Desa Lubuk Siam?
  2. Bagaimana kedekatan masyarakat antar sesama suku ?
  3. Apa yang melatar belakangi dilarangnya nikah sesama suku?
  4. Apa akibat jika ada masyarakat yang melanggar aturan nikah sesama suku?
  5. Berdasarkan hadis HR. Abu Daud no. 3910 percaya kepada sesuatu yang belum pasti adanya (tahayyul) adalah suatu keyakinan yang menyimpang dari syari'at, bagaimana pendapat bapak?

**Lampiran Wawancara 2**

Narasumber : Abrianto S.Pd ( Datuk Ajo Panglimo )  
 Tempat Wawancara : Desa Lubuk Siam  
 Hari / Tanggal : Selasa / 2 Mei 2023  
 Jabatan : Ninik Mamak Suku Chaniago



### Lampiran wawancara 3

Narasumber : Hermansyah ( Datuk Sindo )

Tempat Wawancara : Desa Lubuk Siam

Hari / Tanggal : Kamis / 4 Mei 2023

Jabatan : Ninik Mamak Suku Melayu

Pertanyaan Wawancara :

1. Berapa jumlah suku di Desa Lubuk Siam?
2. Bagaimana kedekatan masyarakat antar sesama suku ?
3. Apa yang melatar belakangi dilarangnya nikah sesama suku?
4. Apa akibat jika ada masyarakat yang melanggar aturan nikah sesama suku?
5. Berdasarkan hadis HR. Abu Daud no. 3910 percaya kepada sesuatu yang belum pasti adanya (tahayyul) adalah suatu keyakinan yang menyimpang dari syari'at, bagaimana pendapat bapak?

1. Berapa jumlah suku di Desa Lubuk Siam?
2. Bagaimana kedekatan masyarakat antar sesama suku ?
3. Apa yang melatar belakangi dilarangnya nikah sesama suku?
4. Apa akibat jika ada masyarakat yang melanggar aturan nikah sesama suku?
5. Berdasarkan hadis HR. Abu Daud no. 3910 percaya kepada sesuatu yang belum pasti adanya (tahayyul) adalah suatu keyakinan yang menyimpang dari syari'at, bagaimana pendapat bapak?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran Wawancara 4**

Narasumber : M.Nur ( Datuk Mojo Sutan )  
 Tempat Wawancara : Desa Lubuk Siam  
 Hari / Tanggal : Kamis / 4 Mei 2023  
 Jabatan : Ninik Mamak Suku Chaniago

**Pertanyaan Wawancara**

- :
1. Berapa jumlah suku di Desa Lubuk Siam?
  2. Bagaimana kedekatan masyarakat antar sesama suku ?
  3. Apa yang melatar belakangi dilarangnya nikah sesama suku?
  4. Apa akibat jika ada masyarakat yang melanggar aturan nikah sesama suku?
  5. Berdasarkan hadis HR. Abu Daud no. 3910 percaya kepada sesuatu yang belum pasti adanya (tahayyul) adalah suatu keyakinan yang menyimpang dari syari'at, bagaimana pendapat bapak?

**Lampiran Wawancara 5**

Narasumber : Wirmansyah S.Hi  
 Tempat Wawancara : Desa Lubuk Siam  
 Hari / Tanggal : Sabtu / 6 Mei 2023  
 Jabatan : Imam Mesjid Jami' Nurul Islam

**Pertanyaan Wawancara**

- :
1. Bagaimana pendapat bapak tentang di larangnya nikah sesama suku?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Lampiran Wawancara 6

Narasumber : Dr. Hamzah M.Ag  
 Tempat Wawancara : Desa Lubuk Siam  
 Hari / Tanggal : Sabtu / 15 juli 2023  
 Jabatan : Tokoh Agama  
 Pertanyaan Wawancara :

2. Berdasarkan hadis HR. Abu Daud no. 3910 percaya kepada sesuatu yang belum pasti adanya (tahayyul) adalah suatu keyakinan yang menyimpang dari syari'at, bagaimana pendapat bapak?

1. Bagaimana pendapat bapak tentang di larangnya nikah sesama suku?
2. Berdasarkan hadis HR. Abu Daud no. 3910 percaya kepada sesuatu yang belum pasti adanya (tahayyul) adalah suatu keyakinan yang menyimpang dari syari'at, bagaimana pendapat bapak?

### Lampiran Wawancara 7

Narasumber : Amri  
 Tempat Wawancara : Desa Lubuk Siam  
 Hari / Tanggal : Senin / 8 Mei 2023  
 Jabatan : Tokoh Masyarakat  
 Pertanyaan Wawancara :

1. Bagaimana pendapat bapak tentang di larangnya nikah sesama suku?
2. Berdasarkan hadis HR. Abu Daud no. 3910 percaya kepada sesuatu yang belum

pasti adanya (tahayyul) adalah suatu keyakinan yang menyimpang dari syari'at, bagaimana pendapat bapak?

## Lampiran Wawancara 8

Narasumber : SA

Tempat Wawancara : Desa Lubuk Siam

Hari / Tanggal : Selasa / 30 juni 2023

Jabatan : Masyarakat

Pertanyaan Wawancara :

1. Apa alasan saudara melanggar aturan larangan nikah sesama suku?
2. Apa efek yang terjadi pada saudara akibat melanggar aturan larangan nikah sesama suku?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Hermansyah ( Ninik Mamak Suku Melayu )



Wawancara dengan Bapak M.Nur ( Ninik Mamak Suku Chaniago )



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Abrianto S.Pd ( Ninik Mamak Suku Chaniago )



Wawancara dengan Bapak Wirmansyah S.Hi ( Tokoh Agama )





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Amri ( Tokoh Masyarakat )



Wawancara dengan Bapak Afrizal ST ( Ninik Mamak Suku Melayu )

